

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanallah Wa Taala menciptakan manusia dalam jenis laki-laki dan perempuan, serta memiliki naluri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Kemudian pada tahun 1991 lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, isi Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bidang perkawinan ini hampir sama dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku umum untuk Warga Negara Indonesia dan tidak membedakan agama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Secara garis besar Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, peminangan, batalnya perkawinan dan juga putusannya perkawinan.

Setelah perkawinan terjadi seharusnya diadakan perjanjian kawin yang berisi tentang janji kawin dan pembahasan tentang pemisahan seluruh harta bawaan suami istri dan harta bersama, maka ketika perceraian terjadi, masing-masing suami maupun istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka dan tidak merebutkan yang bukan haknya, karena tidak ada yang namanya harta bersama. Dengan demikian suami tidak berhak menuntut harta yang bukan harta bersama begitu juga sebaliknya. Sudah sewajarnya bila Islam mengatur perkawinan dengan sangat detail, perkawinan juga tidak dapat dilaksanakan karena adanya paksaan harus karena dasar kerelaan pihak yang bersangkutan yang ditentukan dengan adanya peminangan sebelum kawin yang disaksikan dengan dua orang saksi. Tetapi seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka pasti akan ada cobaan yang harus dilalui, jika tidak bisa diselesaikan dalam kekeluargaan maka jalan terakhir yang harus dilaksanakan adalah dengan perceraian, perceraian di Indonesia sendiri semakin bertambah setiap tahunnya. Perceraian terjadi karena kematian maupun putusannya perkawinan. Perceraian karena putus harus dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Menurut UU No.1/1974 apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila ayah kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami, pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri.¹ Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Akibat yang menyangkut harta bersama atau harta perceraian ini Undang-undang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Dari tujuan yang sudah diterangkan di atas tidak sepenuhnya berjalan dengan bahagia dan kekal, oleh karena itu tujuan perkawinan sulit dicapai karena terjadi pertengkaran dan perselisihan serta adanya sebab-

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, h. 176

sebab yang menimbulkan terjadi suatu perceraian tersebut. Perceraian biasa dilakukan suami oleh ucapannya kepada istri dan istri tidak bisa bertindak sama sekali. Tetapi semakin berkembangnya hukum di Indonesia untuk mencapai suatu keadilan yang sama terhadap pria dan wanita maka perceraian itu bisa diajukan oleh istri dengan membuat suatu gugatan ke pengadilan. Akan tetapi, pengadilan juga mempersulit untuk melakukan suatu perceraian dimana untuk mencapai kebahagiaan dan mengembalikan keutuhan dalam keluarga, tetapi juga walaupun melakukan perceraian itu di persulit tidak mengurangi jumlah keluarga yang bercerai, dan ini juga akan memicu gejala emosional dan trauma yang akan terjadi setelah perceraian itu terjadi, maka dari itu dampak dari perceraian akan sangat terasa kepada anak-anak dan akan mengganggu mental dari anak, dan akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu pemeliharaan anak yang akan ditentukan untuk ayah atau ibunya, dimana pemeliharaan anak itu tidak terlepas terutama kasih sayang ibu untuk anaknya bahwa anak lebih dekat kepada ibu dari pada ayah maka dari itu keadilan sulit diterapkan apabila pemeliharaan anak itu jatuh di tangan ibu maka ayah tidak mendapat hak tersebut di sini akan terjadi suatu perselisihan maka dari itu perlu diajukan suatu gugatan atas hak pemeliharaan anak, permasalahan ini diajukan ke Pengadilan. Selain anak yang berdampak pada perceraian tersebut juga berdampak kepada harta perkawinan mereka apabila terjadi suatu perceraian maka harta perkawinan harus ditentukan berapa jumlah harta suami dan berapa jumlah harta istri dan ditentukan berdasarkan hukum mereka masing-masing dan juga peran dari Pengadilan Agama sangat penting dalam menyelesaikan masalah perceraian, maka dari itu peran pengadilan berdampak positif agar tidak bertambahnya keluarga yang bercerai dan menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah.

Suami istri yang telah bercerai pasti akan meributkan masalah pembagian harta bersama yang memang sangat rumit bagiannya. Bahkan kerumitan ini yang akan semakin panas di Pengadilan dan tidak berpengaruh terhadap suami istri juga. Tetapi, bisa mengakibatkan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak juga. Permasalahan ini akan semakin susah dan perceraian yang harusnya hampir selesai justru menjadi kacau lagi karena perdebatan harta yang menjadi bagian mereka.

Perceraian merupakan putusannya ikatan suami dan istri yang sudah menikah karena adanya permasalahan mengenai hubungan suami dan istri yang sudah tidak bisa diselamatkan rumah tangganya. Agama Islam banyak mengatur tentang perceraian, dalam hukum Islam istilah perceraian adalah Talak yang artinya melepas ikatan. Hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesuatu yang halal atau boleh yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Menurut hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian (Thalak, khuluk, fasakh, aibat syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak), talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, dan talak tiga, cara menjatuhkan talak adalah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Dalam perceraian, yang sering dipermasalahkan selain hak asuh anak adalah tentang harta, karena masyarakat desa khususnya masih menganggap harta tidak penting untuk dibagikan setelah perkawinan, tetapi nanti setelah ada masalah rumah tangga dan mereka bercerai mereka akan mempermasalahkan harta bawaan suami istri maupun harta yang mereka peroleh bersama setelah perkawinan terjadi.

Contoh Kasus: Ibu Ani memasuki perkawinan dengan suaminya tanpa harta. Sedikit demi sedikit dari perkawinannya dapat dikumpulkan uang simpanan. Di samping itu, Ibu Ani bekerja sebagai karyawan swasta dengan jabatan yang bagus dan memiliki gaji yang lebih besar dari suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil golongan II. Dari perkawinan telah berlangsung selama sepuluh tahun dan belum diberikan keturunan. Tetapi tanpa sepengetahuan Ibu Ani pada siang itu suaminya kawin lagi dan Ibu Ani pun dimadu, untuk itu Ibu Ani memutuskan meminta cerai dari suaminya dari pada dimadu. Sedangkan

dari perkawinan dengan suaminya ini mereka dapat membangun sebuah rumah yang sederhana dan dapat membeli sebuah mobil. Dari peristiwa ini sebenarnya Ibu Ani mendapatkan bagian yang lebih besar dari suaminya, akan tetapi dari suatu perkawinan antara suami istri sebenarnya telah bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Di samping itu suatu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seorang dapat bergerak lebih maju. Berarti harta perkawinan Ibu Ani dan suaminya harus dibagi dua. Meskipun dalam kenyataannya mungkin Ibu Ani lebih banyak hartanya. Untuk itu sebaiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini sebelum perkawinan lebih baik mengajukan perjanjian kawin, karena di dalam UU No.1/1974 Pasal 35 mengatur tentang harta bersama. Harta bersama ini akan menjadi lenyap jika dengan adanya perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan tujuan pemisahan harta ini adalah supaya suami istri dapat seimbang mendapatkan harta karena kadang suami akan menguasai harta tersebut. Dalam hukum Islam pun diatur harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh mereka karena hadiah maupun warisan.²

Contoh Kasus: Aldi Taher menikahi Georgia Aisyah pada tanggal 25 Oktober 2017. Namun menurut sumber dari berita lain mengatakan bahwa pernikahan mereka telah diwarnai dengan perselisihan sejak awal pernikahan. Georgia Aisyah melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 20 Oktober 2017 lalu. Keributan yang terjadi terus-menerus membuat Georgia Aisyah tak kuat melanjutkan pernikahannya dengan Aldi Taher. Bahkan, wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengaku sudah sering cekcok di awal pernikahannya. Langkah mediasi sudah pernah dilakukan Georgia Aisyah dengan Aldi Taher. Namun, upaya damai itu selalu berujung gagal hingga akhirnya Georgia Aisyah mantap bercerai meski dalam keadaan hamil tiga bulan. Mengenai harta gono gini dan hak asuh anak, Aldi Taher mengaku bahwa ia pasrah dan diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan.³

Contoh Kasus: Eka Kusuma suami dari Cathy Sharoon mengajukan gugatan perceraian dengan istrinya tersebut. Dari persidangan tahap pertama hingga banding bahkan akan masuk kasasi kasus perceraian tersebut ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa setiap alat bukti dari penggugat masih belum kuat. Pengajuan perceraian oleh penggugat tersebut beralasan bahwa tergugat antara lain yaitu, sering pulang malam, ada pertengkaran terus menerus, hingga kemudian penggugat di tuduh sering ada pesta di dalam negeri maupun luar Negeri, namun dalih dari penggugat tersebut masih belum memiliki alat bukti yang kuat yang dapat menjadi pertimbangan hakim. Selain itu juga dalam persidangan tergugat mengajukan bahwa penggugat sendiri sebaliknya, hingga dari dalih tergugat tersebut rencana akan dijadikan alat bukti ditahap selanjutnya. Sedangkan dari pihak tergugat masih berharap bahwa penggugat akan lunak dan lebih memahami kemudian kembali lagi ke keluarga.

Dari awal tahun 2016 hingga saat ini gugatan perceraian tersebut belum diterima hakim sedangkan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) sudah pisah rumah, yang kemudian juga di jadikan alat bukti oleh penggugat bahwa pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan, setelah bukti foto, dan keterangan saksi, tidak bisa diterima oleh hakim.

Setiap dari putusan awal hingga banding dari pihak tergugat menyambut baik setiap putusan tersebut karena seorang ibu membutuhkan pendamping dalam merawat dan membesarkan anak.

Setelah ada Putusan banding penggugat ingin terus maju dalam kasus perceraian dan akan membicarakan hak asuh anak. sedangkan dari pihak tergugat masih ingin mempertahankan pernikahan suci tersebut. Namun setelah Putusan hakim sampai tahap banding yang masih menolak gugatan cerai dari penggugat menghasilkan hubungan kedua belah pihak semakin memburuk. Beranjak dari kasus posisi

²Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 73.

³https://www.academia.edu/36253149/Hukum_Perdata_Islam_di_Indonesia_Analisis_Kasus_Perceraian_dan_Hak_Asuh_Anak diakses pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 01.56 WIB.

kasus di atas, bahwa hakim menolak gugatan penggugat dengan alasan-alasan di atas. Bagi saya alasan-alasan hakim menolak di atas sudah benar, selama alat bukti dari dalih yang diajukan penggugat masih belum kuat dalam artian masih ada yang mengganjal dari setiap alat bukti dan tergugat bersikeras mempertahankan pernikahan.

Namun yang akan menjadi pertimbangan nanti ketika naik ke tingkat kasasi, maka gugatan dari penggugat diterima yakni untuk perceraian antara kedua belah pihak.⁴

Contoh Kasus : Susan menikah di Jakarta dengan suaminya enam tahun yang lalu (tahun 2001). Di karuniai satu orang putra berumur empat tahun. Sudah lama sebenarnya Susan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Suaminya adalah mantan anak orang kaya yang tidak jelas kerjanya apa dan sering berperilaku sangat kasar pada Susan, seperti membentak, berkata kotor, melecehkan dan yang terparah adalah sering memukul. Sehingga akhirnya Susan sering tidak tahan sampai berpikir untuk bercerai saja. perkara cerai Susan karena kekerasan rumah tangga.⁵

Contoh Kasus: Agus dan Rita telah melangsungkan pernikahan selama 10 tahun. Pada awalnya mereka hidup bahagia dan dikaruniai dua orang anak. Penghasilan keluarga berkembang dengan baik, dan keluarga kecil tersebut hidup dalam kondisi serba berkecukupan. Dalam perjalanan perkawinannya, sempat Rita berinvestasi saham sebesar lima puluh juta untuk mendirikan usaha jual beli furniture. Namun sangat disayangkan, setelah usaha Rita berjalan lancar selama lima tahun, Agus terjerat pada wanita lain yang menjadi teman sekerjanya di kantor. Pertengkaran yang tidak kunjung usai berakhir pada keputusan keduanya untuk bercerai dan tidak bisa lagi untuk berdamai kembali. Setelah hakim pengadilan agama memutuskan perkawinan mereka, sekarang mereka harus menetapkan mengenai pembagian harta gono gini selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut secara mendalam dengan melakukan penelitian hukum dengan judul **“Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran pentingnya pembagian harta sesudah perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat ini bertujuan agar penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang cara pembagian harta sebelum maupun sesudah perkawinan terjadi.

⁴ <http://hendrikiawanw.blogspot.com/2017/10/analisis-kasus-perceraian-antara-eka.html> diakses pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 02.02 WIB.

⁵ <https://masalahperceraian.com/persiapan-dan-persyaratan-mengajukan-gugatan-cerai/alur-persidangan-pengadilan-agama/contoh-kasus-perceraian-islam/> diakses pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 02.12 WIB.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dan menghasilkan argumentasi. Teori dan konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimana masih menguji terhadap kebenaran fakta yang disebutkan oleh suatu faktor tertentu. Sedangkan penelitian secara normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan. Peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut dan juga memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-undang tersebut untuk dapat menyimpulkan mengenai adanya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut untuk membangun argumen hukum.⁶

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini terkait dengan harta bersama yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk menganalisa bahan hukum primer.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti jurnal. Sumber bahan hukum sekunder yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 200, h. 141.

digunakan dalam penelitian yaitu semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku yang ditulis para ahli yang berkaitan dengan harta bersama.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan bahan hukum yang terkumpul di inventarisi kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah. Maka bahan hukum akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum pada penelitian ini. Dalam metode teknik pengumpulan data yaitu Metode kepustakaan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur tentang kekuatan dan prosedur hukum terhadap harta bersama.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana bahan hukum secara keseluruhan yang dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas.⁷ Kemudian dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam harta bersama.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini di bagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep dasar hukum perlindungan konsumen, pengertian para pelaku usaha, dan perjanjian distributor itu sendiri.
- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan.
- BAB IV : Berisi tentang Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.

⁷*Ibid.*, 145